



[Redacted]

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **HENGKI KURNIAWAN.**  
[Redacted]  
[Redacted]
- 2. Nama : **ADE SUDRADJAT USMAN.**  
[Redacted]  
[Redacted]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

PERBAIKAN PERMOHONAN	
[Redacted]	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:21:15 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 & 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

**Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.**

**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**

**Fidelis Giawa, S.H.**

**Alman Adi, S.H. M.H.**

**Muhammad Kartika Yudha, S.H.**

**Widi Cakrawan, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum & Asisten Advokat Pada Kantor Hukum Boyke Luthfiana Syahrir & Associates “BLS LAW FIRM”, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di [REDACTED]

[REDACTED], bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat**, beralamat di Jl. Raya Purwakarta No.430, Tagogapu, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB.

**(Vide Bukti P-1)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Senin tanggal 9 Desember 2024**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Vide Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **0.5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar **912.373** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0.5\% \times 912.373$  suara = **4.564 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **117.159 suara**.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Kampanye sampai dengan tahapan Pemungutan Suara, yaitu antara lain :

1. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.);
2. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, dan Posyandu sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.;

Yang sesungguhnya jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan jujur, adil, dan demokratis tanpa terjadi 2 hal diatas yang Pemohon uraikan maka dipastikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **yang tidak terlampau jauh.;**

Berdasarkan rujukan hasil survei dari berbagai lembaga survei ternama, salah satunya dirilis oleh Lembaga Survei SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) yang merilis hasil survei dalam periode tanggal 14-18 November 2024, yang mana elektabilitas tertinggi diperoleh Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman), yang menempati urutan pertama dengan jumlah elektabilitas dukungan sebesar **37,5%**, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.) menempati urutan kedua dengan jumlah elektabilitas dukungan sebesar **32,1%**;

- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.).**

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju atas nama Sdr. YANDRI SUSANTO serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Sdr. RAFFI AHMAD diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.) pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.;
2. Bahwa atas kunjungan kerja tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama Sdr YANDARI SUSANTO dalam kunjungan yang dihadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa, dalam pengarahannya diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan kemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje



Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.). Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Kabinet Indonesia atas nama sdr. YANDARI SUSANTO, diantaranya sebagai berikut:

"Makanya syaratnya cuma 2 saja, satu kompak dua relasi. Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau itu, siapa yang tak kenal beliau. Manfaatkan saudara Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat, siap, siap,"

"Atau contoh satu lagi, biar 2 kalau 1 kedikitan, 2 contohnya. Di Kabupaten Mojokerto, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet. Tanpa menggunakan dana desa, APBD, APBN, dia (Kembang Belor) punya desa wisata yang dikelola semua masyarakat desa itu,"

3. Bahwa dalam setiap kalimat yang diucapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama sdr. YANDRI SUSANTO tersebut beberapa kali menyisipkan kata-kata Angka 2, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain bahwa sdr. YANDRI SUSANTO selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju diduga telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya sebagai untuk mempengaruhi aparat struktural pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), adapun tindakan tersebut dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.;
4. Bahwa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama sdr. YANDRI SUSANTO yang tidak ditegur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Bandung Barat), sehingga

dengan demikian Bawaslu selaku lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu telah lalai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN.;

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), telah dihadiri oleh Sdr. RAFFI AHAMD selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, secara virtual di layar monitor yang dipasang di belakang panggung Kampanye Akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), adapun tindakan tersebut dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.;

**B. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.).**

1. Bahwa akibat Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat,

sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd), hasilnya memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd), adapun dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. KECAMATAN CIKALONGWETAN.**

- 1) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Atam dan sdr. Arnessa salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Suratmin, yang mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-4)**
- 2) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Fitri salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Dendi Supriadi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp.50.000 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-5)**
- 3) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Ani salah satu pemilih dalam DPT di TPS 4 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Temi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-6)**
- 4) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Een salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Temi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang

sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga(RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-7)**

- 5) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Rima salah satu pemilih dalam DPT di TPS 4 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdri. Dendi Supriadi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-8), (Vide Bukti P-8a)**
- 6) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Leni salah satu pemilih dalam DPT di TPS 7 Desa Mandalasari, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdri. Icha, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-9),(Vide Bukti P-9a)**
- 7) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Odeh salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Mandalasari, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdri. Riska, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-10), (Vide Bukti P-10a)**
- 8) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Sukaesih salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Esa, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-11),(Vide Bukti P-11a)**

**B. KECAMATAN PARONGPONG.**

- 9) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Yani salah satu pemilih dalam DPT di TPS 10 Desa Cigugur, Kec. Parongpong kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Deden, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 November 2024. **(Vide Bukti P-12)**
- 10) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Santi Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga(RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-13)**
- 11) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Nyai Rusmiati Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-14)**

**C. KECAMATAN CILILIN.**

- 12) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Kokom salah satu pemilih dalam DPT di TPS 8 Desa Batulayang, Kec. Cililin kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Erik, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Asep Yuyun sebagai Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setempat pada pagi hari tanggal 27 November 2024. **(Vide Bukti P-15)**

**D. KECAMATAN CIPATAT.**

- 13) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Dedeh salah satu pemilih dalam DPT di TPS 8 Desa Cipatat, Kec. Cipatat kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Garwanto, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang

sebesar Rp.25.000 oleh Ibu Aijulaiha dan Ibu Omih sebagai Anggota Posyandu setempat pada pagi hari tanggal 26 November 2024. **(Vide Bukti P-16)**

- 14) Bahwa Saksi Pemohon atas nama sdr. Ayut Rahmat Sobirin Desa Kertamukti, Kec. Cipatat. Mengakui bahwa pemilih mendapatkan Video Kepala Desa Kertamukti mengkoordinir Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Kertamukti. **(Vide Bukti P-20)**
- 15) Pengakuan salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) bernama sdr. Ucis Sumarna mengakui telah menerima Amplop berisi Rp.50.000 sebanyak 70 buah yang akan dibagikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) lainnya. sdr. Ucis Sumarna membagikan amplop untuk wilayah lingkungan Rukun Tetangga sebanyak 10 Amplop. **(Vide Bukti P-17)**

#### **E. KECAMATAN CIPONGKOR.**

- 16) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 telah diadakan Pertemuan Kepala Desa di Sanghiyang Layang, saksi bernama sdr. Dede Hermawan dipanggil dengan Kepala Desa Mekarsari bernama sdr. Didi Aries Setiadi, Kepala Desa Didi Aries Setiadi menanyakan kepada Saksi sdr. Dede Hermawan berapa jumlah anggota keluarga yang ada dirumah, Saksi sdr. Dede Hermawan mengatakan 4 (empat) anggota keluarga yang ada dirumah, lalu Kepala Desa Didi Aries Setiadi memberikan uang kepada sdr. Dede Hermawan sebesar Rp.100.000 agar Saksi sdr. Dede Hermawan memilih Pasangan Nomor Urut 2. **(Vide Bukti P-18), (Vide Bukti P-18a)**

#### **F. KECAMATAN RONGGA.**

- 17) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Kiki Yusup Desa Bojong, Kec. Rongga, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 sebanyak

10 amplop untuk di distribusikan ke warga RT.003 RW.008 per Kartu Keluarga, adapun yang memberikan amplop adalah sdr. Agus Rusmana sebagai anggota BPD Desa Bojong Kec. Rongga. **(Bukti Video)**

#### **G. KECAMATAN LEMBANG.**

- 18) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Mery Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 yang diberikan oleh Sekretaris Desa Pagerwangi yang sudah berkoordinasi dengan Salah satu Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Bukti Video)**

#### **H. KECAMATAN PADALARANG.**

- 19) Bahwa terdapat Saksi Pemohon atas nama sdr. Melsa Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, menerangkan bahwa saksi mengaku bahwa di koordinir oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Posyandu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Vide Bukti P-19)**

#### **I. KECAMATAN GUNUNG HALU.**

- 20) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Hendar Desa Sindangjaya, Kec. Gunung Halu, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024.

#### **J. KECAMATAN NGAMPRAH.**

- 21) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Minah Desa Sukatani, Kec. Mamprah, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 26 November 2024.

## **K. KECAMATAN CIPEUNDEUY.**

- 22) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Sarijuwita Desa Ciroyong, Kec. Cipeundeuy, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 diberikan oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat bernama sdr. Anggi pada tanggal 26 November 2024.

Bahwa dengan adanya peran aktif Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata dan Pekerja Seni yang mengarahkan dukungan secara terstruktur sebagaimana Pemohon uraian di atas, diikuti pula dengan peran aparat RT, RW, PKK, dan penggiat Posyandu secara sistematis menjadi operator politik uang sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bagian Pokok Permohonan di atas, yang terjadi secara massif terjadi di lebih dari setengah jumlah Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

### **1. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si).;

5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

*Atau,*

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd).;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Didik Agus Triwiyono, M.Pd. dan Gilang Dirgahari), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman), Pasangan Calon

- Nomor Urut 4 (Edi Rusyandi. dan Unjang Asari), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sundaya, S.P., M.M. dan Drs. H. Asep Ilyas., M.Si.);
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

*Atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.**



**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**



**Fidelis Giawa, S.H.**



**Alman Adi, S.H. S.H., M.H.**



**Muhammad Kartika Yudha, S.H.**



**Widi Cakrawan, S.H.**